

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Melalui pendekatan riset lapangan yang bertujuan untuk memetakan mekanisme perdagangan *thrift* sistem barter pada Toko Dahan Second Banjarmasin, pengumpulan data dilakukan secara primer melalui wawancara langsung bersama pemilik toko selaku pelaku usaha utama. Wawancara tersebut dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai praktik jual beli, mekanisme pembelian dan penjualan barter. Informasi yang diperoleh dari hasil wawancara tersebut diuraikan sebagai berikut:

1. Informan I:

Nama	: Ahmad Basir
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Agama	: Islam
Pendidikan	: SMA
Status	: Pemilik Toko Dahan Second
Alamat	:

Bapak Ahmad Basir merupakan pemilik toko dahan second. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Ahmad Basir diketahui dalam menjalankan roda bisnisnya Bapak Ahmad Basir menerapkan sistem pengadaan barang yang fleksibel guna menjaga ketersediaan stok pakaian bekas. Berdasarkan hasil wawancara mendalam yang peneliti lakukan, mekanisme transaksi yang diterapkan oleh Toko Dahan Second terbagi

menjadi dua jalur utama, yaitu melalui sistem daring (*online*) menggunakan media komunikasi modern dan sistem konvensional (*offline*) berupa tatap muka langsung dengan agen penjual, harganya pun bervariasi dari Rp.4000.000 bahkan sampai Rp.1000.000.

Dalam praktiknya, Bapak Ahmad Basir memanfaatkan aplikasi pesan instan *WhatsApp* sebagai sarana komunikasi utama dengan agen penyalur bal. Proses ini diawali dengan pihak agen yang memberikan informasi ketersediaan stok bal melalui foto kode karung atau deskripsi singkat. Setelah terjadi kesepakatan mengenai jenis bal dan harga, Bapak Ahmad Basir melakukan transfer pembayaran. Selanjutnya, barang tersebut dikirimkan oleh agen melalui jasa ekspedisi cargo darat maupun laut yang telah terpercaya dan menjadi langganan kedua belah pihak hingga sampai ke lokasi toko Daha Second.

Mekanisme kedua adalah pembelian secara langsung atau tatap muka. Pada waktu-waktu tertentu, khususnya ketika ingin memastikan ketersediaan varian baru atau saat memiliki kesempatan untuk berkunjung, Bapak Ahmad Basir mendatangi langsung lokasi gudang atau tempat agen penjual bal tersebut. Kelebihan dari mekanisme kedua ini adalah adanya interaksi sosial secara langsung, meskipun dari segi objek barang yang dibeli (karung bal) tetap dalam kondisi tersegel.

Pelaksanaan ijab qabul dalam praktik jual beli bal. Sebagai sebuah unit usaha yang bergerak di bidang perdagangan, akad menjadi perhatian dalam operasional Toko Daha Second. Pelaksanaan ijab qabul antara Bapak

Ahmad Basir selaku pembeli dan pihak agen disesuaikan secara dinamis berdasarkan media transaksi yang mereka gunakan. Ketika transaksi dilangsungkan melalui media jarak jauh (telepon atau pesan *WhatsApp*), proses ijab kabul dilakukan secara lisan melalui panggilan suara atau konfirmasi pesan teks. Praktik ini didasari oleh asas saling percaya yang telah lama terbangun. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Ahmad Basir melalui wawancara berikut: Apabila saya memesan via telepon atau *WhatsApp* saja, maka ijab qabulnya cukup dengan lisan di media tersebut. Mengapa demikian, karena di sini saya sudah sangat mempercayai agen bal tersebut. Hubungan kerja sama kami sudah berlangsung cukup lama, jadi tidak ada lagi rasa khawatir atau curiga bahwa uang ditransfer tetapi bal tersebut tidak akan dikirim. Jika transaksi dilakukan melalui jalur tatap muka dengan mendatangi langsung tempat agen, pelaksanaan ijab qabul dilakukan secara lisan di tempat tersebut secara berhadapan. Dalam hal pencatatan administrasi, pihak agen akan menerbitkan nota tertulis sebagai bukti transaksi yang sah yang memuat rincian nominal pembayaran dan jenis barang yang diserahkan.

Dalam sistem perdagangan ini, bal pakaian bekas yang diperjualbelikan berada dalam kondisi tersegel kawat baja dari pabrik atau negara asal. Kondisi fisik yang tertutup ini berdampak langsung pada hak pembeli untuk memeriksa barang. Bapak Ahmad Basir menjelaskan secara gamblang bahwa dirinya sama sekali tidak memiliki akses atau kesempatan untuk melihat, meraba, dan memeriksa kondisi riil seluruh

isi pakaian yang ada di dalam bal tersebut sebelum transaksi selesai. Aspek-aspek krusial seperti kualitas kain apakah ada yang robek, bernoda berat, atau luntur, kepastian jumlah lembar pakaian di dalam karung, hingga persentase kemungkinan adanya barang yang cacat, sama sekali tidak diketahui. Menurut Bapak Amad Basir istilahnya membeli kucing dalam karung, untuk meminimalisasi ketidakpastian isi barang tersebut, Bapak Ahmad Basir hanya bisa mengidentifikasi dan memilih barang berdasarkan kode-kode tertentu yang tertera di luar karung bal, di mana kode tersebut merepresentasikan kredibilitas pabrik penyortir serta jenis pakaian tertentu misalnya bal khusus jaket, kemeja, atau kaos. Menanggapi konsekuensi dan risiko tinggi dari praktik *blind buying* ini, Bapak Ahmad Basir memberikan penjelasannya ; Dalam hal kondisi barang di dalam bal, saya memang sama sekali tidak bisa melihat isinya, bisa dikatakan ini seperti blind buying. Namun, saya sudah sangat memahami dan siap dengan segala bentuk risiko yang ada pada jual beli ini, ada kalanya saya harus mengalami kerugian yang cukup banyak jika ternyata setelah dibuka isi bal tersebut kualitasnya kurang memuaskan atau bahkan hanya sedikit sekali lembaran baju yang layak untuk diperjualbelikan kembali kepada konsumen, dalam hal ini jujur, ada rasa sedikit kecewa waktu mendapatkan barang itu, tetapi mau bagaimana lagi, itulah resiko dari bisnis pakaian bekas impor sistem bal. Sebaliknya, ada waktu di mana saya mendapatkan keuntungan yang lumayan besar apabila isi bal tersebut ternyata berisi pakaian bermerek dengan kondisi barang seperti membeli baru ditoko brand tersebut, bagi

saya pribadi praktik jual beli bal ini sah-sah saja dilakukan karena dalam praktik jual belinya, saya dan agen penjual bal ini sama-sama saling suka sama suka tidak ada unsur paksaan, tipu daya, atau intimidasi yang terjadi ketika saya memutuskan untuk membeli dan membayar bal tersebut, kami berdua sama-sama tahu aturan mainnya dan sama-sama rela dengan konsekuensinya.

Tabel 4.1 Hasil Wawancara Dengan Informan

Nama	Transaksi Bal dan Ijab Qabul	Hak Memeriksa Barang dan Pemahaman Resiko <i>Gharar</i>
Ahmad Basir	1. Sebagai Pembeli Dengan memanfaatkan media <i>WhatsApp</i> berinteraksi dengan agen bal, agen bal akan mengirimkan foto kode dan memberitahu jenis-jenis bal yang ada. Setelah pilihan disepakati, Bapak Ahmad Basir melakukan pembayaran dengan sistem transfer, setelah pembayaran dilakukan, maka agen akan mengirimkan barang melalui caergo laut atau	Ketiadaan Akses Pemeriksaan: Sebagai pembeli maupun penjual, beliau sama sekali tidak memiliki akses atau kesempatan untuk melihat, meraba, dan memeriksa kondisi fisik riil isi pakaian di dalam bal sebelum transaksi selesai karena terikat segel kawat baja dari negara asal. Aspek

	darat sedangkan untuk akad ijab qabulnya dilakukan secara lisan melalui panggilan suara atau pesan teks <i>WhatsApp</i>. Praktik ini didasari saling percaya yang kuat karena hubungan kerjasama yang sudah cukup lama sehingga hilangnya kekhawatiran adanya penipuan. • Cara kedua terkadang pemelian bal dilakukan secara tatap muka datang ketempat langsung untuk melihat bal yang akan dibeli secara real ijab qabul dilakukan secara lisan dilokasi gudang milik agen dan ada nota tertulis sebagai bukti administrasi transaksi yang sah. 2. Sisi Distribusi (Sebagai Penjual): Menyediakan, memajang, dan menjual kembali pakaian bekas dalam unit bal utuh yang masih tersegel kawat baja pabrik	kualitas kain (robek/luntur), kepastian kuantitas lembar baju, dan persentase cacat tetap menjadi misteri (seperti membeli kucing dalam karung). Kesadaran & Kerelaan Risiko: Menyadari penuh risiko kerugian besar jika isi bal rusak/tidak layak jual, serta potensi keuntungan melimpah jika berisi pakaian bermerek (<i>branded</i>). Transaksi dinilai sah karena berlandaskan asas suka sama suka (<i>antaradhin</i>), tahu aturan main, dan rela dengan segala konsekuensinya.
--	---	--

	kepada para pelanggan/konsumen eceran yang datang langsung ke Toko Doha Second dan ijab qabul dilakukan secara lisan langsung di toko saat konsumen memilih kode karung bal yang diinginkan dan menyetujui nominal harga jual yang ditawarkan.	
--	---	--

B. Analisis Data

1. Analisis Praktik Mekanisme Jual Beli Bal *Thrift* Segel di toko doha Second Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Toko Doha Second Banjarmasin, praktik jual beli pakaian bekas dengan sistem bal utuh di Toko Doha Second Banjarmasin menunjukkan adanya rantai transaksi berantai, di mana Bapak Ahmad Basir berada diposisi ganda sebagai pembeli dari agen sekaligus penjual kepada konsumen akhir. Meskipun hak kepemilikan dan penguasaan barang secara hukum telah terpenuhi saat barang berada di toko, permasalahan mendasar muncul pada keabsahan objek akad. Sistem perdagangan ini menerapkan metode *blind buying*, dimana agen dan bapak Ahmad Basir sama sekali tidak

memiliki akses pemeriksaan fisik seluruh isi barang terhadap kualitas, kuantitas, maupun persentase cacat pakaian karena bal tersebut terkunci rapat oleh segel kawat baja dari pabrik. Dalam upaya meminimalisir risiko, Bapak Ahmad Basir hanya mengandalkan petunjuk umum berupa kode yang ada diluar karung.

Dalam Hukum Islam, transaksi ini mengandung unsur ketidakpastian yang sangat jelas atau disebut sebagai *Gharar*. Ketidakjelasan di sini masuk dalam tingkatan *Gharar Fahisy* (*Gharar* berat), Jenis *Gharar* ini merujuk pada tingkat ketidakpastian atau keraguan yang sangat tinggi dalam suatu akad. Akibat tingginya unsur risiko dan untung-untungan tersebut, transaksi ini berpotensi besar merugikan salah satu pihak. Oleh karena itu, para ulama menyepakati bahwa keberadaan *Gharar al-Fahisy* dilarang keras dan secara otomatis membatalkan keabsahan suatu kontrak atau jual beli..¹

Gharar jenis ini terjadi karena ketidakjelasan yang ada dalam barang tersebut seperti jumlah helai pakaian yang tidak pasti dan tingkat kelayakan kain (apakah robek, bernoda berat, atau luntur) tidak diketahui. Praktik perniagaan tanpa kejelasan objek ini menyerupai jual beli zaman Jahiliyah yang dilarang oleh Rasulullah SAW.

Meski demikian operasional perdagangan bal segel ini terindikasi kuat memuat unsur ketidakjelasan objek (*Gharar*), praktik perniagaan

¹ Ar Royyan Ramly, "The Concept of Gharar and Maysir and its Application to Islamic Financial Institutions," *International Journal of Islamic Studies and Social Sciences* 1, no. 1 (2019): 67.

di Toko Daha Second ini pada faktanya tetap dapat dipertahankan dan berlangsung secara berkelanjutan kerna adanya penerapan asas *an-taradhin* (suka sama suka) antara pihak-pihak yang bertransaksi. Asas *an-taradhin* ini terjadi ketika Bapak Ahmad Basir selaku pembeli pertama, maupun para pelanggan yang membeli bal dari toko beliau, secara sadar dan sukarela menerima cara bertransaksi tersebut dengan segala konsekuensi untung-rugi yang akan terjadi. Nabi Muhammad SAW mengajarkan bahwa keabsahan sebuah transaksi perdagangan sangat bergantung pada adanya kerelaan dan keterbukaan dari pihak-pihak yang bertransaksi di mana baik penjual ataupun pembeli harus sama-sama ikhlas, merasa nyaman, dan tidak ada unsur paksaan, penipuan, ataupun manipulasi dalam proses serah terima barang dan uang. Ketika rasa saling rida ini terpenuhi, maka kegiatan jual beli tersebut dianggap sah, berkah, dan memenuhi standar hukum yang diajarkan dalam Islam². Adanya pemenuhan unsur rida secara sadar atas risiko bisnis ini menjadi basis kesepakatan internal para pihak bahwa risiko kerugian ekonomi akibat kerusakan isi bal dianggap sebagai konsekuensi logis dari transaksi bisnis yang telah disetujui bersama sejak awal akad.

2. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Mekanisme Jual Beli Bal Segel tanpa Akses Pemeriksaan Barang

² Ramizan wan Muhammad dan Puteri Namie Jahn Kassim, "The Importance of Mutual Consent in Social Relationships under the Shari'ah," *Journal of Islamic Studies and Culture* 4, no. 2 (2016): 54.

kenyataan di lapangan, transaksi ini mengandung unsur ketidakpastian yang sangat pekat atau disebut sebagai *Gharar*. Ketidakjelasan di sini masuk dalam tingkatan *Gharar Fahisy* (*Gharar* berat), karena pembeli dipaksa menyerahkan sejumlah uang yang riil demi menukar barang yang isi dan kualitasnya masih bersifat tidak pasti. Model jual beli yang di mana pembeli dilarang melihat atau memeriksa isi karung sebelum melunasinya.

Adanya penggunaan kode diluar karung dari negara asal memang berfungsi sebagai petunjuk global untuk membedakan jenis pakaian seperti bal khusus kemeja ,jaket, celana, sweater, sepatu. Namun, kode tersebut sama sekali tidak bisa menjamin kelayakan barang di dalamnya, oleh sebab itu dari segi hukum Islam, objek akad dalam jual beli bal segel ini dinilai cacat karena ketiadaan transparansi fisik barang yang diperjualbelikan.

Persoalan yang kemudian muncul dari praktik bisnis di Toko Daha Second adalah bertahannya sistem ini atas legalitas rida dan suka sama suka (*antaradhin*) antara pihak toko dan pembeli. Baik Bapak Ahmad Basir maupun pelanggannya, dalam kacamata fikih muamalah, fenomena kerelaan di atas memicu dua sudut pandang hukum yang berbeda.

Berdasarkan Mazhab Syafii, Mazhab ini memegang prinsip kehati-hatian yang sangat ketat, dalam pandangan Syafiiyyah, asas suka sama suka atau rida dari kedua belah pihak secara otomatis runtuh dan tidak

bisa melegalkan sebuah transaksi apabila syarat kejelasan barang tidak terpenuhi. Jenis-jenis jual beli yang diperbolehkan menurut imam syafi'i diantaranya: 1). Jual beli salam; pembelian barang yang belum ada dengan pembayaran dimuka, selama memenuhi syarat-syarat tertentu. 2). Jual beli murabahah; penjualan dengan harga pokok ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan jual beli yang dilarang menurut imam syafi'i diantaranya: 1). Jual beli yang mengandung riba; yaitu transaksi yang melibatkan bunga atau keuntungan yang tidak adil. 2). Jual beli *Gharar*; yaitu transaksi yang mengandung ketidakpastian atau spekulasi, seperti jual beli ikan dengan system pancingan bertarif yang mengandung unsur perjudian. Rida tidak boleh dijadikan pembenaran untuk mempraktikkan transaksi yang berspekulasi tinggi, sebab tujuan utama syariat melarang *Gharar* adalah untuk menutup celah permusuhan dan melindungi harta masyarakat agar tidak habis untuk hal-hal yang bersifat untung-untungan.³

Sedangkan menurut kebiasaan selama masih dalam batas tradisi perdagangan yang sehat, beberapa ahli hukum ekonomi syariah masa kini cenderung menggunakan pendekatan yang lebih fleksibel dalam melihat kasus tersebut.. Transaksi *'urf* memiliki pengaruh yang sangat besar dalam masyarakat, setiap kebijakan hukum maupun ekonomi wajib mempertimbangkannya agar hasil yang diputuskan membawa

³ Putri Zulianah, "Pemikiran IMAM SYAFI'I Tentang Jual Beli dan Relevansinya Dalam Bisnis E-Commercv," *Jurnal Media Akademik* 3, no. 3 (2025): 6.

masalah nyata serta sesuai dengan kondisi sosial-budaya setempat. Pada dasarnya, hampir seluruh dimensi kehidupan manusia selalu bersentuhan dengan realitas budaya. Dalam kajian fikih muamalah, para fuqaha—merujuk pada pemikiran Wahbah al-Zuhaili—banyak menerapkan teori *'urf* ini. Contohnya adalah diperbolehkannya akad *istishna'* demi kemudahan masyarakat sekalipun barangnya belum ada (*ma'dum*), serta keabsahan jual beli buah yang masih di pohon dengan syarat pembeli telah memeriksa langsung kondisi buah tersebut. Seluruh dispensasi ini didasarkan pada penerimaan *'urf* sebagai basis regulasi ini ditoleransi atas dasar bahwa risiko yang ada di dalamnya telah dihitung sebagai risiko bisnis normal, bukan penipuan. Karena penjual sendiri pun tidak tahu isi di dalam karung tersebut, maka tidak ada unsur niat jahat untuk membohongi konsumen. Kerelaan pembeli untuk menanggung risiko *zonk* dianggap sebagai kompensasi atas peluang keuntungan yang sangat melimpah jika isi bal ternyata berkualitas bagus.⁴

Para ulama memberikan batasan tegas bahwa tidak semua *'urf* (adat kebiasaan) dapat digunakan sebagai dasar penetapan hukum Islam (*istinbath al-ahkam*). Suatu *'urf* baru dapat diterima apabila memenuhi kriteria mendasar, yakni tidak bertentangan dengan prinsip syariat, mampu mendatangkan kemaslahatan, berlaku secara umum di kalangan umat Islam, melingkupi ranah muamalah—bukan ibadah *mahdhah*—

⁴ Darnela Putri, “Konsep Urf Sebagai,” *El- Maslahah* 10, no. 2 (2020).30

serta telah membudaya sebelum ketetapan hukum dibuat. Kriteria ini memastikan bahwa norma lokal yang diserap menjadi hukum tetap selaras dengan nilai-nilai fundamental Islam.

Secara spesifik, Al-Zarqa merumuskan empat syarat utama agar *'urf* dapat dijadikan sebagai dalil hukum yang sah. *'urf* tersebut harus dipraktikkan oleh mayoritas masyarakat secara berkelanjutan, telah ada terlebih dahulu sebelum permasalahan hukum muncul, serta tidak bersimpangan dengan *nash* Al-Qur'an maupun Hadis. Selain itu, *'urf* tidak boleh bertentangan dengan kesepakatan eksplisit para pihak yang terlibat dalam suatu transaksi. Sebagai contoh, jika kebiasaan umum mewajibkan penjual mengantarkan barang, namun kedua belah pihak secara sadar menyepakati bahwa pembeli yang membawa sendiri barangnya, maka kesepakatan tegas tersebut yang berlaku dan secara otomatis mengesampingkan *'urf* setempat.⁵

⁵ Fitra Rizal, "Penerapan Urf sebagai Metode dan Sumber Hukum Ekonomi Islam," *Al-Manhaj* 1, no. 2 (2019): 164.